

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang tidak sedikit. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank.

Kegiatan utama lembaga perbankan, baik Bank Konvensional ataupun Bank Syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada Masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja, maupun konsumsi. Salah satu sumber pendapatan Bank, baik Bank Konvensional ataupun Bank Syariah adalah dari penyaluran kredit atau pembiayaan, dimana keuntungan tersebut berupa selisih antara bunga, bagi hasil atau margin dari sumber- sumber dana dengan bunga, bagi hasil atau margin yang diterima dari alokasi dana tertentu. Kredit atau pembiayaan yang diberikan atau yang dicairkan oleh bank memperoleh jasa dari debitur sebagai keuntungan bank.

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan Syariah, pada awalnya berkembang secara perlahan, namun kemudian mulai

menunjukkan perkembangan semakin cepat mencapai prestasi pertumbuhan jauh di atas perkembangan bank konvensional. Perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Pada periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-

undangan tersebut diberlakukan. Apalagi setelah keluarnya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dimana undang-undang ini dikeluarkan guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap perbankan syariah.

Bank mempunyai tugas yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan harus berlandaskan kepada ketiga prinsip pembiayaan syariah yang mendasar. Pertama, Prinsip Keadilan, pembiayaan saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana maupun pihak yang menyediakan dana. Kedua, Prinsip Kesederajatan, bank syariah menempatkan penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. Ketiga, Prinsip Ketentraman, menurut falsafah Al-Qur'an, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *falah* (ketentraman, kesejahteraan atau kebahagiaan), yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Sebagai lembaga ekonomi, tujuan

pendirian bank syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat agar mencapai falah.

Meskipun kehadiran bank syariah dianggap relatif masih baru dalam dunia ekonomi dan perbankan konvensional, namun dengan mencermati berbagai informasi baik melalui media visual maupun non-visual belakangan ini ditemukan adanya kinerja yang baik.

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi bisnis dalam kancah persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatan pelayanan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang bersangkutan.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, produk jasa. Ketiga jenis produk ini, produk penyaluran dana yang berkaitan erat dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi ke dalam 4 (empat) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yakni: Pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa. Ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Keempat, pembiayaan dengan aqad pelengkap.

Perkembangan bisnis bank syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik sejauh ini. Jika melihat dari segi

pertumbuhan jumlah perbankan syariah selama tahun 2010, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan bertambah menjadi 5 (lima) dengan diterbitkannya ijin usaha 5 BUS, yaitu: PT. Bank Victoria Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Maybank Syariah Indonesia. Dari 5 (lima) ijin BUS tersebut 3 (tiga) diantaranya adalah ijin konversi (perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah) dan 2 (dua) lainnya adalah ijin BUS hasil *spin-off* (pemisahan). Dengan disetujuinya spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) pada beberapa bank maka jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di tahun 2010 adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 23 Unit Usaha Syariah.

Sedangkan dari 2010 ke 2011, tidak terjadi penambahan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), begitu pula dengan Unit Usaha Syariah (UUS), yang mengalami peningkatan hanya Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang mencapai 153 bertambah tiga dari tahun sebelumnya.

Bank konvensional dalam memaksimalkan perolehan dana dari masyarakat berupa menawarkan tingkat bunga simpanan yang menarik bagi nasabah penyimpan dana, yaitu bunga setinggi-tingginya. Bunga simpanan dikatakan menarik jika lebih tinggi dari pada tingkat inflasi, tingkat bunga riil diluar negeri, dan tingkat bunga bank- bank dalam negeri lainnya. Sebaliknya, bank konvensional dalam upayanya untuk mengembangkan dana yang telah dihipunnya mengeluarkan kredit

kepada debitor. Agar dana yang dihimpunnya dapat berkembang pesat, bank konvensional menawarkan bunga kredit yang menarik kepada debitor, yaitu serendah-rendahnya, bahkan kalau bisa lebih rendah dari bunga simpanan. Bunga kredit yang rendah dapat membuat pengusaha mempergiat usahanya yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tingkat bunga kredit tinggi menyebabkan produktivitas masyarakat macet karena pengusaha kekurangan modal.

Bank yang menawarkan bunga simpanan yang lebih rendah otomatis akan ditinggalkan oleh nasabahnya. Di lain pihak, bunga kredit yang tinggi jika dinaikan lagi akan semakin menyengsarakan masyarakat karena pada akhirnya debitor sebagai produsen akan membebankan biaya tersebut kepada masyarakat. Penerapan metode bunga semacam inilah yang sering menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil.

Bank syariah dengan sistem bagi untung dan rugi memiliki konsep yang sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan Bank Syariah di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (Muslim), tantangan ini sekaligus menjadi prospek yang cukup cerah untuk pengembangan Bank Syariah di masyarakat. Di samping itu bank syariah dengan sistem bagi hasil lebih mengutamakan stabilitas di atas

rentabilitas, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga mempunyai kelemahan utama yaitu memiliki sifat inflatoir dan cenderung diskriminatif.

Terdapat bermacam perbedaan dalam proses peminjaman modal atau kredit dan tata cara peminjaman modal atau kredit diantara bank konvensional dan bank syariah. Diketahui bahwa dalam menyalurkan peminjaman modalnya atau kredit kepada nasabah dapat dilakukan apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Peminjaman modal pada bank konvensional dilihat dari apa yang menjadi pinjaman yaitu utang pokok ditambah bunga, jadi peminjaman modal atau kredit ini tidak terlepas dari metode bunga yang merupakan sumber dari pendapatan utama bank.

Sedangkan pada Bank Syariah dalam menyalurkan dana atau pembiayaan menggunakan metode bagi hasil yang disepakati bersama antara pihak Bank dan nasabah, Penyaluran dananya pun harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh debitur. Pada bank syariah tidak menentukan keuntungan pasti yang diterapkan di awal perjanjian, namun keuntungan di muka hanya dimungkinkan untuk akad-akad jual beli melalui kredit kepemilikan barang atau aktiva. Untuk pembiayaan itu sendiri nasabah bisa memilih produk-produk pembiayaan yang terdapat pada bank syariah, pembiayaan pada bank syariah dilihat dari apa yang menjadi pinjaman yaitu harga baru barang yang telah disepakati bersama

antara bank dengan debitor. Fasilitas kredit pada bank syariah memiliki kebijakan yang tidak membebani nasabah dengan biaya apa pun kecuali biaya yang dipergunakannya sendiri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Apakah ada perbedaan tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah dengan bank konvensional dilihat dari BBA margin keuntungan dan bunga kredit?
2. Apakah ada perbedaan tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah dengan bank konvensional dilihat dari overheads dibagi dengan capital (modal)?
3. Apakah ada perbedaan tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah dengan bank konvensional dilihat dari NPL dan NPF?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah

- a. Mengetahui perbedaan tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah dan bank konvensional dilihat dari BBA margin keuntungan dan bunga kredit;

- b. Mengetahui perbedaan tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah dengan bank konvensional dilihat dari overheads dibagi dengan capital (modal); dan
- c. Mengetahui perbedaan tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah dan bank konvensional dilihat dari NPL dan NPF.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang perbandingan tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia; dan
- b. Sebagai bahan pembanding untuk melakukan penelitian di tempat lain dimasa akan datang.